



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.195, 2017

KEMEN-KP. Jabatan Fungsional. Pengendalian
Hama dan Penyakit Ikan. Pedoman Formasi.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/PERMEN-KP/2017

TENTANG

PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, perlu menetapkan pedoman formasi jabatan fungsional pengendali hama dan penyakit ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 31);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan guna menentukan jumlah dan susunan personil Jabatan Fungsional Pengendali Hama

dan Penyakit Ikan melalui jenis dan beban kerja serta pencapaian jumlah angka kredit.

Pasal 2

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Tata Cara Perhitungan, Tata Cara Pengusulan, dan Simulasi Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

Pasal 3

Tata Cara Perhitungan, Tata Cara Pengusulan, dan Simulasi Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2017

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/PERMEN-KP/2017
TENTANG
PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa:

1. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah daerah propinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam Jabatan Fungsional pada

instansi Pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Formasi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 bahwa pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Formasi Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan disusun berdasarkan beban kerja dan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional dalam lingkup kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan, baik di satuan organisasi Pemerintah maupun satuan organisasi Pemerintah daerah.

1. Satuan Organisasi Pemerintah

Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usul Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Nasional.

2. Satuan Organisasi Pemerintah Daerah

Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Nasional.

Penetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2), instansi pembinaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan antara lain mempunyai kewajiban:

1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;

2. menyusun pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
3. menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
4. mengusulkan tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
5. sosialisasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan serta petunjuk pelaksanaannya;
6. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis fungsional PHPI;
7. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
8. mengembangkan sistem inFormasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
9. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
10. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
11. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
12. melakukan monitoring evaluasi jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

Salah satu tugas pokok dan kewajiban instansi Pembina yang tersirat pada angka 2 di atas yaitu penyusunan pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, yang ditetapkan berdasarkan beban kerja pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan dalam satuan organisasi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dihitung dalam butir-butir kegiatan serta analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sebagaimana tersebut di atas berdasarkan analisa terhadap:

1. penetapan kebutuhan personil dalam struktur organisasi fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk melaksanakan kegiatannya;
2. jumlah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai lainnya yang melaksanakan tugas pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan di

- masing-masing satuan organisasi Pemerintah atau Pemerintah daerah;
3. jenis pekerjaan yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, terutama pekerjaan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan yang bersifat rutin, strategis, dan jenis pekerjaan lainnya dalam setahun atau tahun jamak;
 4. beban kerja yaitu volume kerja, berdasarkan kapasitas, waktu pelaksanaan kerja, alat kerja, peran, tugas, dan jenjang jabatan dalam lingkup organisasi fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
 5. faktor lain yang harus dipertimbangkan, yaitu risiko kerja, alokasi anggaran atau pendanaan dari pihak lain.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan beban kerja yang ada dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat.
2. Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai petunjuk teknis bagi pejabat pembina kepegawaian pusat dan daerah dalam melakukan perhitungan dan penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan serta untuk menjamin kelancaran dan pemahaman yang sama pada satuan organisasi Pemerintah atau daerah.

C. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Formasi adalah jumlah dan susunan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
2. Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

3. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan.
4. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
5. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau kegiatan unsur utama.
6. Beban Kerja adalah volume kerja berdasarkan kapasitas, waktu pelaksanaan kerja, alat kerja, tugas, dan jenjang jabatan dalam lingkup organisasi fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk menyelesaikan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam 1 (satu) satuan waktu tertentu.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan adalah upaya untuk mencegah penyebaran, mempersempit/memperkecil area atau daerah tertular, area atau daerah wabah, dan menekan kerugian yang ditimbulkan akibat serangan HPI.

BAB II
TATA CARA PERHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

A. Umum

1. Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada satuan organisasi Pemerintah atau daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara Beban Kerja dengan jumlah Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokoknya, terutama kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan yang bersifat rutin, strategis, dan jenis pekerjaan lainnya sesuai dengan peran dan jenjang jabatannya.
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada dasarnya disebabkan adanya lowongan Formasi sesuai jenjang jabatan.
3. Lowongan Formasi terjadi apabila ada Formasi jabatan belum terisi, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang berhenti, meninggal dunia, pensiun atau adanya peningkatan volume Beban Kerja, dan pembentukan organisasi kerja baru.

B. Langkah-Langkah Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

Beban Kerja merupakan dasar yang digunakan dalam perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, tertuang dalam butir kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan. Beban Kerja dan volume kegiatan yang timbul akibat dari kerjasama antara Beban Kerja individu yang saling berhubungan dengan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan dalam suatu organisasi fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang bersifat temporer digunakan sebagai dasar perhitungan.

Langkah-langkah penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sebagai berikut:

1. menghitung rata-rata angka kredit per jam untuk setiap jenjang jabatan dalam 5 (lima) tahun rencana kerja dengan cara membagi selisih angka kredit untuk naik ke jenjang berikutnya dengan perkalian masa kerja jabatan secara normal dalam 5 (lima) tahun rencana kerja dan jumlah

jam kerja efektif selama untuk rencana kerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

$$(RAK) = \frac{(SAK)}{(5 \times JE)}$$

Perhitungan Rata-rata Angka Kredit per jam (JE) i dalam rencana kerja tahun ke-i, yang merupakan standar angka kredit rata-rata per jenjang per tahun bagi Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dapat dilihat pada Table 1, kolom (6).

Tabel 1

Perhitungan Rata-Rata Angka Kredit per Jam Dalam 5 Tahun Rencana Kerja
5 = periode 5 tahun; 1.250 = Jumlah jam kerja selama 1 tahun @ 37.5 jam/minggu

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan/ Ruang	Angka Kredit	Perhitungan	Hasil(Rerata angka kredit per jam)
1	2	3	4	5	6
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a	100	50:(5x1250)	0,008
	Penata Muda Tk. I	III/b	150	50:(5X1250)	0,008
PHPI Muda	Penata	III/c	200	100:(5 x1250)	0,016
	Penata Tk. I	III/d	300	100:(5x1250)	0,016
PHPI Madya	Pembina	IV/a	400	100:(5x1250)	0,016
	Pembina Tk. I	IV/b	550	150:(5 x1250)	0,024
	Pembina Utama Muda	IV/c	700	150:(5 x1250)	0,024
PHPI Utama	Pembina Utama Madya	IV/d	850	200:(5x1250)	0,032
	Pembina Utama	IV/e	1050		
PHPI Pelaksana	Pengatur	II/c	60	20:(5x1250)	0.0032
	Pengatur Tk I	II/d	80	20:(5x1250)	0.0032
PHPI Lanjutan	Penata Muda	III/a	100	20:(5x1250)	0.0032
	Penata Muda Tk. I	III/b	150	20:(5x1250)	0.008
PHPI Penyelia	Penata	III/c	200	50:(5x1250)	0.008
	Penata Tk. I	III/d	300	50:(5x1250)	0.016

- menginventarisasi seluruh kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan yang mendapatkan penilaian Angka Kredit sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, Rincian Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan perkiraan jumlah/volume hasil keluaran/frekuensi dari setiap butir kegiatan pengendalian Hama dan

Penyakit Ikan serta lingkungan pada satuan organisasi Pemerintah atau daerah dalam tahun berjalan atau tahun jamak;

3. menguraikan unsur kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan menjadi sub unsur dan dijabarkan pada setiap butir kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan yang berfungsi dalam jabatan dan perannya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010. Dari butir kegiatan yang mempunyai nilai Angka Kredit tersebut mencerminkan jumlah Jam Kerja Efektif yang diperlukan dalam menyelesaikan setiap pelaksanaan dari butir-butir kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan untuk masing-masing jenjang jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
4. menghitung waktu efektif selesai kegiatan setiap pelaksanaan dari butir-butir kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan dengan cara membagi besaran Angka Kredit (dari hasil perhitungan nomor 2) untuk setiap *output* tertentu dengan rata-rata Angka Kredit per jam (dari hasil perhitungan nomor 3), sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan dengan rumus sebagai berikut:

$$(WEK) = \frac{(AKB)}{(RAK)}$$

5. menentukan perkiraan volume kegiatan dalam butir-butir kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan dengan cara memperkirakan *output* atau frekuensi penyelesaian hasil kerja kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan pada butir-butir kegiatan tersebut sesuai dengan keterlibatan personil pada jenjang atau perannya.
6. menghitung total waktu selesai setiap pelaksanaan dari butir-butir kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan dengan cara mengalikan waktu efektif penyelesaian kegiatan (hasil perhitungan nomor 4) dengan perkiraan volume kegiatan atau *output* (nomor 5), sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan;
7. menghitung akumulasi total waktu selesai kegiatan (TWEK)_i [Orang Jam] dari seluruh butir kegiatan pengendalian Hama Penyakit Ikan serta lingkungan (nilai akumulasi dari nomor 6) dalam per tahun, sesuai dengan jenjang jabatan yang bersangkutan;

Untuk menentukan Total Waktu Efektif selesai Kegiatan (TWEK)_i kegiatan

pengendalian Hama Penyakit Ikan serta lingkungan berdasarkan Beban Kerja per jenjang rencana tahun yang dihitung ke-i, dengan tata cara mengisi format pada Tabel 2:

- a. menulis nama satuan organisasi yang akan melakukan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan, yang dihitung (huruf a);
- b. menulis nama satuan organisasi yang akan melakukan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan, yang dihitung (huruf b);
- c. menulis jenjang jabatan (peran) yang akan melakukan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan berdasarkan Beban Kerja, yang dihitung (huruf c);
- d. menghitung Total Waktu Efektif selesai Kegiatan (TWEK) kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan berdasarkan Beban Kerja, volume kegiatan, keluaran kegiatan, per jenjang pada rencana tahun tertentu dengan mengisi baris dan kolom pada Tabel 2 sebagai berikut:
 - 1) kolom 1, diisi dengan tahun pertama yang dihitung;
 - 2) kolom 2, diisi dengan judul program;
 - 3) kolom 3, diisi dengan judul kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan yang merupakan penjabaran dari program;
 - 4) kolom 4, diisi dengan unsur kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan yang merupakan penjabaran kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan⁽¹⁾;
 - 5) kolom 5 diisi dengan sub unsur kegiatan persiapan dan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan ⁽¹⁾;
 - 6) kolom 6 diisi dengan butir-butir kegiatan yang merupakan penjabaran sub unsur kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan⁽¹⁾;
 - 7) kolom 7 diisi dengan nilai angka kredit⁽¹⁾;
 - 8) kolom 8 merupakan nilai rata-rata Angka Kredit per jam efektif perjenjang yang diperoleh dari nilai pada kolom 6;
 - 9) kolom 9 merupakan waktu efektif untuk menyelesaikan butir-butir kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan yang diperoleh dengan cara membagi nilai angka

kredit (kolom 7) dengan nilai rata-rata Angka Kredit perjenjang (kolom 8);

- 10) kolom 10 diisi perkiraan hasil volume butir kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan dalam frekwensi kerja keterlibatan di proses kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan dan jumlah hasil keluarannya/dokumen pada jenjang (peran) yang akan diselesaikan oleh bersangkutan pada tahun tersebut;
- 11) kolom 11 diisi dengan mengalikan waktu efektif penyelesaian butir kegiatan (kolom 9) dengan volume butir kegiatan (kolom 10), sehingga akan diperoleh nilai Total Waktu Efektif selesai Kegiatan (TWEK) per jenjang dalam kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan pada periode tahun tersebut; dan
- 12) Kolom 12 diisi dengan keterangan pendukung apabila diperlukan.

Menghitung Total Waktu Efektif selesai Kegiatan (TWEK): Kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan berdasarkan Beban Kerja per jenjang dalam rencana tahun ke-i, yang menggambarkan penyelesaian kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan dari tahun pertama sampai tahun kelima dengan langkah-langkah sebagaimana huruf d angka 1 sampai dengan angka 12, adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

Perhitungan Total Waktu Selesai Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan per jenjang per tahun

Satuan organisasi : (a)
 Satuan organisasi : (b)
 Jenjang Jabatan : (c)

Tahun	Program	Kegiatan pengendalian HPI serta lingkungan ⁽¹⁾	Unsur kegiatan ⁽¹⁾	Sub unsur ⁽¹⁾	Butir Kegiatan ⁽¹⁾	Angka kredit ⁽¹⁾	Rata-rata AK ⁽²⁾ [Perjam]	Waktu efektif penyelesaian kegiatan [Orang-jam]	Volume kegiatan [Hasil Keluaran-Frekwensi] ⁽³⁾	Total Waktu Selesai kegiatan [Orang-Jam]	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tahun-1											
Jumlah											
Tahun-2											
Jumlah											
Tahun-3											
Jumlah											
Tahun-4											
Jumlah											
Tahun-5											
Jumlah											

Keterangan:

- (1) rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya (Lampiran I dan II Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 22 Tahun 2010);
 - (2) dari Tabel 1, kolom 6, disesuaikan dengan jenjang jabatan;
 - (3) ditentukan sasaran hasil keluaran/frekwensi dari kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan.
8. menggunakan Jam Kerja Efektif (JE) setahun sebesar 1.250 jam dalam setahun (berdasarkan jam kerja dinas 37 jam 30 menit dalam satu minggu dikurangi waktu tambah dan waktu boros);
9. menghitung Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (KFP) per jenjang jabatan dengan rumus sebagai berikut:

$$(KFP)_i = \frac{(TWEK)_i}{(JE)_i}$$

Keterangan:

- a. $(KFP)_i$ = adalah Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan rencana tahun yang dihitung ke-i [Orang]
- b. $(TWEK)_i$ = adalah Total Waktu Efektif Selesai kegiatan dalam rencana tahun yang dihitung ke-i [Orang-Jam]
- c. $(JE)_i$ = adalah Jam Kerja Efektif yang harus digunakan oleh seorang Pengendali Hama dan Penyakit Ikan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian HPI serta lingkungan dalam satu tahun rata-rata adalah 1250 jam.

Perhitungan untuk menentukan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan $(FKP)_i$ berdasarkan Beban Kerja per jenjang dengan menyusun pada rencana tahun yang dihitung ke-i, ($i=1,2,3,4,$ dan 5). Pengisian dengan mengisi format yang tersedia pada Tabel 3, sebagai berikut:

- 1. menulis nama satuan organisasi yang akan melakukan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan, yang dihitung (huruf a);
- 2. menulis nama satuan organisasi yang akan melakukan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan, yang dihitung (huruf b);
- 3. menulis jenjang jabatan (peran) yang akan melakukan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan berdasarkan Beban Kerja, yang dihitung (huruf c);
- 4. menentukan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan $(FKP)_i$ berdasarkan Beban Kerja per jenjang, rencana tahun yang dihitung ke-i:
 - a. kolom 1 diisi dengan tahun pertama yang dihitung;
 - b. kolom 2 diisi dengan judul program;
 - c. kolom 3 diisi dengan memindahkan Total Waktu Efektif selesai kegiatan-kegiatan $(TWEK)_i$ [Orang-jam] dari Tabel 2 pada kolom 11 dalam per periode tahunan ke-i tersebut;
 - d. kolom 4 diisi dengan menentukan rata-rata Jam Kerja Efektif $(JE)_i$ yaitu 1250 jam per-tahun;
 - e. kolom 5 = $(FKP)_i$ diisi dengan membagi nilai di kolom 3 = $(TWEK)_i$

- dengan kolom 4 = (JE)_i yang merupakan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional PHPI per jenjang pertahun; dan
- f. kolom 6 merupakan keterangan sebagai catatan pendukung apabila diperlukan.

Tabel. 3

Menentukan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan per jenjang per tahun

- Satuan organisasi : (a)
 Satuan organisasi : (b)
 Jenjang Jabatan : (c)

Tahun	Program	Total Waktu Selesai Kegiatan ⁽¹⁾ [Orang-Jam]	Rata-rata waktu efektif ⁽²⁾ [Jam tahun]	Kebutuhan Formasi Jabatan ⁽³⁾ [Orang]	Keterangan
1	2	3	4	5	6
Tahun-1			1250		
		Jumlah			
Tahun-2			1250		
		Jumlah			
Tahun-3			1250		
		Jumlah			
Tahun-4			1250		
		Jumlah			
Tahun-5			1250		
		Jumlah			

Keterangan:

- (1) Dihitung dari hasil penjumlahan dari table 2 kolom 11;
 (2) Rata-rata jam kerja efektif dalam setahun;
 (3) Nilai di kolom (3) dibagi dengan nilai di kolom(4).

10. menghitung Ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (TFP)_i untuk setiap jenjang jabatan pada rencana tahun ke-i, dengan menggunakan rumus:

$$TFP_i = TFP_{i1} + PM_i + (PN)_i + PB_i$$

Keterangan:

- a. i adalah rencana tahun berjalan ke 1,2,3,4, dan 5;
 b. (TFP)_i adalah jumlah Ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada rencana tahun yang dihitung ke-i [Orang];

- c. $(TFP)_i-1$ adalah jumlah Ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional PHPI pada saat satu tahun sebelum direncanakan, untuk $i=1$, $(TFP)_0$ = ketersediaan Pejabat Fungsional PHPI pada saat ini [Orang];
- d. $(PM)_i$ adalah perkiraan Jumlah Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung ke- i [Orang];
- e. $(PN)_i$ adalah perkiraan Jumlah Pejabat Fungsional PHPI yang naik pada periode mulai saat ini sampai tahun yang dihitung ke- i , dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi [Orang]; dan
- f. $(PB)_i$ adalah perkiraan Pejabat Fungsional PHPI yang berhenti dari jabatan PHPI per jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung ke- i . Pejabat Fungsional PHPI tersebut keluar dari jabatan PHPI karena berhenti atau pensiun [Orang].

Menyusun Ketersediaan Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan saat ini $(FTP)_i$ untuk setiap jenjang dengan mengisi format yang tersedia pada Tabel 4 dengan cara sebagai berikut:

- 1. mengisi nama satuan organisasi yang akan melakukan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan, yang dihitung (huruf a);
- 2. menulis nama satuan organisasi yang akan melakukan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan, yang dihitung (huruf b);
- 3. menentukan Ketersediaan Pejabat Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan saat ini berdasarkan jenjang jabatan, masa jabatan, sebagai berikut:
 - a. kolom 1 diisi tahun saat ini yang dihitung;
 - b. kolom 2 diisi per jenjang jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang tersedia saat ini;
 - c. kolom 3 diisi umur dari pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan jenjangnya;
 - d. kolom 4 diisi masa jabatan yang dihitung dengan tmt dari pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan jenjangnya;
 - e. kolom 5 diisi jumlah [orang] yang menduduki atau sebagai pejabat

fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan jenjangnya; dan

f. kolom 6 merupakan keterangan sebagai catatan pendukung apabila diperlukan.

Tabel. 4
Ketersediaan Pejabat Fungsional PHPI Saat Ini

Satuan organisasi : (a)

Satuan organisasi : (b)

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan /Ruang	Umur (Tahun)	Masa Jabatan (TMT)	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a				
	Penata Muda Tk. I	III/b				
PHPI Muda	Penata	III/c				
	Penata Tk. I	III/d				
PHPI Madya	Pembina	IV/a				
	Pembina Tk. I	IV/b				
	Pembina Utama Muda	IV/c				
PHPI Utama	Pembina Utama Madya	IV/d				
	Pembina Utama	IV/e				
PHPI Pemula	Pengatur Muda	IIa				
PHPI Pelaksana	Pengatur Muda TK.I	IIb				
	Pengatur	II/c				
	Pengatur Tk I	II/d				
PHPI Lanjutan	Penata Muda	III/a				
	Penata Muda Tk. I	III/b				
PHPI Penyelia	Penata	III/c				
	Penata Tk. I	III/d				

11. menghitung Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (LFP)_i dengan rumus sebagai berikut:

$$(LFP)_i = (KFP)_i - (TFP)_i$$

Keterangan:

a. (LFP)_i adalah Jumlah Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung pada rencana tahun ke-i[Orang];

- b. (KFP)_i adalah Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada rencana tahun yang dihitung ke-_i[Orang]; dan
 - c. (TFP)_i adalah jumlah Ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada rencana tahun yang dihitung ke-_i[Orang].
11. rekapitulasi perhitungan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI (FKP)_i, Formasi Tersedia Jabatan Fungsional PHPI (FTP)_i, dan Formasi Lowong Jabatan Fungsional PHPI (FLP)_i untuk I =1,2,3,4, dan 5 (lima) tahun rencana dengan mengisi format yang tersedia pada Tabel 5:

Tabel. 5

Rekapitulasi Kebutuhan, Ketersediaan, dan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional PHPI 5 Tahun

Satuan organisasi: (a)

Satuan organisasi: (b)

No	Jenjang Jabatan- Pangkat- Gol.	Saat Ini ⁽ⁱ⁾	Tahun- 1 ⁽ⁱⁱ⁾	Tahun- 2 ⁽ⁱⁱ⁾	Tahun- 3 ⁽ⁱⁱ⁾	Tahun-4 ⁽ⁱⁱ⁾	Tahun- 5 ⁽ⁱⁱ⁾	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Formasi Kebutuhan JP(FKP) _i								
a.	PHPI Pertama							
	Penata Muda/III-a							
	Penata MudaTk.I /III-b							
b.	PHPI Muda							
	Penata/III-c							
	Penata Tk.I/III-d							
c.	PHPI Madya							
	Pembina/IV-a							
	Pembina Tk.I/IV-b							
	Pembina Utama Muda/IV-c							
d.	PHPI Utama							
	Pembina Utama Madya/IV-d							
	Pembina Utama/IV-e							
e.	PHPI Pemula							
	Pengatur Muda / II-a							
f.	PHPI Pelaksana							
	Pengatur Muda Tk.I / II-b							
	Pengatur /II-c							
	Pengatur Tk.I / II-d							
g.	PHPI Lanjutan							
	Penata Muda / III-a							
	Penata Muda Tk.I / III-b							
h.	PHPI Penyelia							
	Penata / III-c							
	Penata Tk.I / III-d							

No	Jenjang Jabatan- Pangkat- Gol.	Saat Ini(ii)	Tahun- 1(ii)	Tahun- 2(ii)	Tahun- 3(ii)	Tahun-4(ii)	Tahun- 5(ii)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Total Formasi Kebutuhan JP[Σ(FKP)i]								
II.Ketersediaan Formasi JP(FTP)i								
a.	PHPI Pertama							
	Penata Muda / III-a							
	Penata Muda Tk.I /III-b							
b.	PHPI Muda							
	Penata/III-c							
	Penata Tk.I /III-d							
c.	PHPI Madya							
	Pembina/IV-a							
	Pembina Tk.I / IV-b							
	Pembina Utama Muda /IV-c							
d.	PHPI Utama							
	Pembina Utama Madya/IV-d							
	Pembina Utama/IV-e							
e.	PHPI Pemula							
	Pengatur Muda / II-a							
f.	PHPI Pelaksana							
	Pengatur Muda Tk.I / II-b							
	Pengatur/ II-c							
	Pengatur Tk.I / II-d							
g.	PHPI Lanjutan							
	Penata Muda / III-a							
	Penata Muda Tk.I / III-b							
h.	PHPI Penyelia							
	Penata / III-c							
	Penata Tk.I / III-d							
Total Ketersediaan Formasi JP[Σ(FTP)i]								
III.Lowongan Formasi JP(FLP)i								
a.	PHPI Pertama							
	Penata Muda/III-a							
	Penata MudaTk.I /III-b							
b.	PHPI Muda							
	Penata /III-c							
	Penata Tk.I /III-d							
c.	PHPI Madya							
	Pembina /IV-a							
	Pembina Tk.I / IV-b							
	Pembina Utama Muda /IV-c							
d.	PHPI Utama							
	Pembina Utama Madya/IV-d							
	Pembina Utama/IV-e							
e.	PHPI Pemula							

No	Jenjang Jabatan- Pangkat- Gol.	Saat Ini(i)	Tahun- 1(ii)	Tahun- 2(ii)	Tahun- 3(ii)	Tahun-4(ii)	Tahun- 5(ii)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Pengatur Muda / II-a							
f.	PHPI Pelaksana							
	Pengatur Muda Tk.I / II-b							
	Pengatur / II-c							
	Pengatur Tk.I / II-d							
g.	PHPI Lanjutan							
	Penata Muda / III-a							
	Penata Muda Tk.I / III-b							
h.	PHPI Penyelia							
	Penata / III-c							
	Penata Tk.I / III-d							
Total Lowongan Formasi JP[Σ(FLP)i]								

Keterangan:

- a. JP = Jabatan Fungsional PHPI;
- b. (i) = pengisian kolom 3 menyusun Ketersediaan Pejabat Fungsional PHPI saat ini (JP)_o yang diperoleh dari pemindahan data dari pada Tabel 4;
- c. (ii) = pengisian kolom 4,5,6,7, dan 8 merupakan penyusunan Formasi JP untuk:
 - 1) Formasi Kebutuhan JP(FKP)_i per jenjang adalah pemindahan data dari Tabel 3 dalam rencana tahun ke-i dengan menggunakan rumus (1);
 - 2) Ketersediaan Formasi JP(FTP)_i per jenjang dengan menggunakan rumus (2) untuk rencana tahun ke-I; dan
 - 3) Lowongan Formasi JP(FLP)_i per jenjang dengan menggunakan rumus (3) untuk rencana tahun ke-i.

Pengisian format Rekapitulasi perhitungan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (FKP)_i, Formasi Tersedia Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (FTP)_i, dan Formasi Lowong Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (FLP)_i untuk I =1,2,3,4, dan 5 (lima) tahun rencana dengan uraian sebagai berikut:

- 1. mengisi nama satuan organisasi yang akan melakukan kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan, yang dihitung (huruf a);
- 2. menulis nama satuan organisasi yang akan melakukan kegiatan

pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan, yang dihitung (huruf b);

3. menentukan rekapitulasi Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (FKP)_i, Ketersediaan Pejabat Fungsional PHPI (FTP)_i, dan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (FLP)_i untuk rencana tahun yang dihitung ke-*i*, *i* = 1,2,3,4, dan 5:
 - a. kolom 1 diisi dengan menyatakan nomor sebagai tanda untuk merencanakan Formasi jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
 - b. kolom 2 diisi untuk menyatakan Formasi Jenjang Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam memetakan kondisi kebutuhan, ketersediaan, dan lowongan bagi Formasi Jenjang Jabatan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan:
 - 1) Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (FKP)_i, diisi berdasarkan jenjang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dalam periode lima tahun (*i* = 1,2,3,4, dan 5) dan jumlah kebutuhannya [orang] yang diperoleh dari Tabel 3, dimana data-datanya dipindahkan ke dalam format di Tabel 5 sebagai berikut:
 - a) memindahkan jumlah Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI(FKP)_i [orang], per jenjang dari Tabel 3 pada kolom 5 untuk periode rencana lima tahun;
 - b) pengisian untuk kolom 9 merupakan keterangan sebagai catatan pendukung apabila diperlukan;
 - c) pengisian untuk kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, dan kolom 8 merupakan hasil yang diperoleh dari pemindahan data jumlah Perhitungan Total Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PHPI(Σ FKP)_i merupakan penjumlahan kolom 4 untuk tahun ke-1, penjumlahan kolom 5 untuk tahun ke-2, penjumlahan kolom 6 untuk tahun ke-3, penjumlahan kolom 7 untuk tahun ke-4, dan penjumlahan kolom 8 untuk tahun ke-5 untuk semua jenjang jabatan.
 - 2) Ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (FTP)_i, diisi berdasarkan jenjang jabatan dengan urutan sebagai berikut:
 - a) pengisian untuk kolom 3 merupakan hasil yang diperoleh

dari pemindahan data jumlah pejabat fungsional PHPI yang tersedia saat ini (FTP)_i [orang] dari Tabel 4 pada kolom 5 sesuai dengan jenjang jabatan.

- b) penyusunan Ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional PHPI (FTP)_i untuk setiap jenjang jabatan pada tahun ke-1 (kolom 4), tahun ke-2 (kolom 5), tahun ke-3 (kolom 6), tahun ke-4 (kolom 7), dan tahun ke-5 (kolom 8) sesuai dengan rumus penghitungan sebagaimana tersebut pada angka 10.
 - c) pengisian untuk kolom 9 merupakan keterangan sebagai catatan pendukung apabila diperlukan.
 - d) perhitungan Total Ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional PHPI yang direncanakan pada tahun ke-*i* (Σ JP)_i merupakan penjumlahan kolom 4 untuk tahun ke-1, penjumlahan kolom 5 untuk tahun ke-2, penjumlahan kolom 6 untuk tahun ke-3, penjumlahan kolom 7 untuk tahun ke-4, dan penjumlahan kolom 8 untuk tahun ke-5 untuk semua jenjang jabatan.
- 3) Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (FLP)_i diisi berdasarkan jenjang jabatan dengan urutan sebagai berikut:
- a) pengisian untuk kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, dan kolom 8 merupakan hasil yang diperoleh sesuai dengan rumus penghitungan Lowongan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
 - b) pengisian untuk kolom 9 merupakan keterangan sebagai catatan pendukung apabila diperlukan;
 - c) perhitungan Total Lowongan Formasi Jabatan Fungsional [Σ (FLP)_i] merupakan penjumlahan kolom 4 untuk tahun ke-1, penjumlahan kolom 5 untuk tahun ke-2, penjumlahan kolom 6 untuk tahun ke-3, penjumlahan kolom 7 untuk tahun ke-4, dan penjumlahan kolom 8 untuk tahun ke-5 untuk semua jenjang jabatan.


Gambar 1 adalah suatu tata cara untuk menyusun Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, yang menjelaskan tahapan pengisian formulir perhitungan dan tabulasi hasil perhitungan untuk menyusun Formasi Jabatan Fungsional PHPI:

1. Beban Kerja merupakan butir-butir angka kredit yang diatur dalam

rincian kegiatan Jabatan Fungsional PHPI berdasarkan pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 1 Tahun 2011

2. menggunakan rumus (1)
3. menggunakan rumus (2) berdasarkan persyaratan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 lampiran 1 Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 1 Tahun 2011
4. menggunakan rumus (3)

Gambar 1. Adalah suatu tata cara untuk menyusun pedoman Formasi Jabatan Fungsional PHPI yang menjelaskan tahapan pengisian formulir perhitungan dan tabulasi hasil perhitungan untuk menyusun Formasi Jabatan Fungsional PHPI



BAB III

TATA CARA PENGUSULAN FORMASI

JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

A. Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada Satuan Organisasi Pemerintah

1. Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di lingkungan satuan organisasi Pemerintah setiap tahun ditetapkan oleh

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara;

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Berdasarkan tembusan usul Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi sebagai bahan untuk Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
 4. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan dengan tembusan:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Nasional;
 - b. Menteri Kelautan dan Perikanan;
 - c. Menteri Keuangan up. Direktorat Jenderal Anggaran; dan
 - d. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
- B. Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada Satuan Organisasi Pemerintah Daerah
1. Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di lingkungan satuan organisasi Pemerintah daerah (perangkat daerah) setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi berdasarkan pertimbangan dari Kepala BKN;
 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi mengajukan permintaan pertimbangan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan bagi Pegawai Negeri Sipil daerah propinsi kepada

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota mengajukan permintaan pertimbangan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui gubernur selaku wakil Pemerintah;
4. Sebelum mengajukan permintaan pertimbangan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan;
5. Berdasarkan tembusan usul Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Kepala Badan Kepegawaian Negara membuat surat pertimbangan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi sebagai bahan untuk penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan; dan
6. Asli Keputusan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan disusun dengan menggabungkan beberapa komponen perhitungan, antara lain perhitungan Beban Kerja, Angka Kredit dalam kegiatan tugas pokoknya, dengan pekerjaan yang bersifat rutin, strategis, dan jenis pekerjaan lainnya sesuai dengan peran dan jenjang jabatannya dalam kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan.

Dengan demikian, Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan merupakan penggambaran kebutuhan pejabat fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan pada kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan yang diurai dalam bentuk target/sasaran serta menetapkan *output* yang disesuaikan dengan butir-butir kegiatan. Uraian butir kegiatan ini akan mendapatkan penilaian angka kredit serta memberi panduan dalam pendistribusian Beban Kerja untuk menentukan jumlah Pengendali Hama dan Penyakit Ikan yang dibutuhkan pada kegiatan pengendalian Hama dan Penyakit Ikan serta lingkungan dan merupakan dasar pengambilan kebijakan dalam Formasi Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan di satuan organisasi Pemerintah atau daerah.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 4/PERMEN-KP/2017
 TENTANG
 PEDOMAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
 PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Tabel 1.1

Perata AK

Perhitungan Rata-Rata Angka Kredit per Jam Dalam 5 Tahun Rencana Kerja

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan/ Ruang	Angka Kredit	Perhitungan	Hasil (Rata- rata angka kredit per
1	2	3	4	5	6
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a	100	50:(5x1250)	0.008
	Penata Muda Tk. I	III/b	150	50:(5x1250)	0.008
PHPI Muda	Penata	III/c	200	100:(5 x1250)	0.016
	Penata Tk. I	III/d	300	100:(5x1250)	0.016
PHPI Madya	Pembina	IV/a	400	100:(5x1250)	0.016
	Pembina Tk. I	IV/b	550	150:(5 x1250)	0.024
PHPI Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	700	150:(5 x1250)	0.024
	Pembina Utama Madya	IV/d	850	200:(5x1250)	0.032
	Pembina Utama	IV/e	1050		

Tabel 1.2

Perhitungan Total Waktu Seleksi Kegiatan PHPI per jenjang, portofolio

Satuan Organisasi
 Anjang Jabatan

Balai RIMP Kelas Surabaya II
 PER-AMB pertama

TARIK	PERFORMA	KELOMPOK	JENJUR KELOMPOK	KETERANGAN	KETERANGAN					SATUAN HARI	ANGKA KREDIT	JENJUR LOKASI	KATA BELAJAR	MATERI EKSTRA PERKULIAHAN	WILAYAH KECAMATAN	TOTAL WAKTU SELEKSI PERFORMA			
					KR1	KR2	KR3	KR4	KR5										
2015	Pengembangan Kelembagaan, Mutu dan Kemampuan Manpower			A. Mula-mula per sepsi	1. Membuat konsep, strategi, dan rencana kerja pengembangan PHPI/PT	11					4.00	rencana	0.005	Matia	0	rencana			
				B. Mula-mula per sepsi	a. Tingkat keparipatiran	14					2.00	rencana	0.005	Matia	40	rencana			
					b. Tingkat keparipatiran	15					2.00	rencana	0.005	Matia	70	rencana			
					c. Mula-mula per sepsi	16					2.00	rencana	0.005	Matia	45	rencana			
					d. Tingkat keparipatiran	17					2.00	rencana	0.005	Matia	70	rencana			
					4. Mula-mula per sepsi														
					a. Mula-mula per sepsi						1.00	rencana	0.010	Peraturan	0.000	1.200	200	rencana	375.00
					b. Mula-mula per sepsi	40					1.00	rencana	0.010	Matia	1.200	1.000			
					c. Mula-mula per sepsi	41					2.00	rencana	0.010	Matia	70	rencana			
				B. Mula-mula per sepsi															
					a. Mula-mula per sepsi	42					2.00	rencana	0.005	Matia	17	rencana			
					2. Mula-mula per sepsi														
					a. Mula-mula per sepsi	43					3.00	rencana	0.020	Matia	0	rencana			
					b. Mula-mula per sepsi	44					2.00	rencana	0.005	Peraturan	0.000	2.000	10	rencana	50.00
					c. Mula-mula per sepsi	45													
					d. Mula-mula per sepsi	46					1.00	rencana	0.010	Peraturan	0.000	1.200	2.000	rencana	2.700.00
					e. Mula-mula per sepsi	47					1.00	rencana	0.010	Peraturan	0.000	1.200	0	rencana	0.00
				3. Mula-mula per sepsi															
					a. Mula-mula per sepsi	48					1.00	rencana	0.005	Matia	1.000	1.000			
					b. Mula-mula per sepsi	49					8.00	rencana	0.010	Peraturan	0.000	1.700	2.000	rencana	3.400.00
					c. Mula-mula per sepsi	50					8.00	rencana	0.010	Peraturan	0.000	1.700	1.400	rencana	2.500.00
					d. Mula-mula per sepsi	51					1.40	rencana	0.005	Matia	0	rencana			
					e. Mula-mula per sepsi	52					8.00	rencana	0.005	Peraturan	0.000	0.400	2.000	rencana	1.700.00
					f. Mula-mula per sepsi	53					1.00	rencana	0.005	Peraturan	0.000	0.400	1.400	rencana	500.00
					g. Mula-mula per sepsi	54					1.00	rencana	0.005	Matia	0	rencana			
					h. Mula-mula per sepsi	55					1.00	rencana	0.005	Matia	0	rencana			
					i. Mula-mula per sepsi	56					1.00	rencana	0.010	Peraturan	0.000	1.000	4.000	rencana	5.000.00
					j. Mula-mula per sepsi	57					2.00	rencana	0.005	Peraturan	0.000	2.000	2.000	rencana	6.200.00
					k. Mula-mula per sepsi	58					1.00	rencana	0.010	Matia	0	rencana			
					l. Mula-mula per sepsi	59					3.00	rencana	0.005	Matia	0	rencana			

TABEL	PROGRAM	KOTA/KAB	UNIT KEMAHAN	URUTAN NO	JENIS KEGIATAN	KODE	Budi	Buah	Buku	Kelas	Materi	SATUAN KULIAH	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN	MATA BELAJAR	MATERI DASAR		JENIS POKOK BAHASA	VOLUME KEGIATAN	TOTAL WAKTU SELESAI PERMULAN		
																NO	DR					
																1	2					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
					15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
					16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
					19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
					22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
					23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
					24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
					25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
					26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
					27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
					28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
					29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
					30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
					31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
					32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
					33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
					34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
					35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
					36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
					37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
					38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
					39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
					40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
					41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
					42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
					43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
					44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
					45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
					46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
					47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
					48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
					49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
					50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
					51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
					52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
					53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
					54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
					55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
					56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
					57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
					58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
					59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
					60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
					61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
					62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79
					63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
					64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
					65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
					66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
					67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
					68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
					69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
					70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
					71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
					72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
					73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
					74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
					75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
					76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93</

Tabel 1.3

Kebutuhan Formasi

Tahun	Program	Total Waktu Selesai Kegiatan(1) [Orang Jam]	Rata-rata waktu efektif(2) [Jam tahun]	Kebutuhan Formasi Jabatan(3) [Orang]	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2015	Pengembangan KIPM	23.673	1250	18.938	
	Jumlah			19	
2016	Pengembangan KIPM	24.856	1250	19.8849	
	Jumlah			20	
2017	Pengembangan KIPM	26.099	1250	20.879145	
	Jumlah			21	
2018	Pengembangan KIPM	27.404	1250	21.92310225	
	Jumlah			22	
2019	Pengembangan KIPM	28.774	1250	23.01925736	
	Jumlah			23	

Tabel 1.4

Ketersediaan Jafung

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan/ Ruang	Umur	Masa Jabatan (mt)	Jumlah (orang) (KFPY-1)	JPM	JPN	JPB	Keterangan
1	2	3	3	4	5	5	7	8	9
Tahun 1									
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a			0	1	0	0	
	Penata Muda Tk. I	III/b			7	0	2	0	
Jumlah					7	1	0	0	
Tahun 2									
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a			1	0	0	0	
	Penata Muda Tk. I	III/b			5	0	3	0	
Jumlah					6	0	3	0	
Tahun 3									
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a			1	0	0	0	
	Penata Muda Tk. I	III/b			2	0	2	0	
Jumlah					3	0	2	0	
Tahun 4									
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a			1	0	0	0	
	Penata Muda Tk. I	III/b			0	0	0	0	
Jumlah					1	0	0	0	
Tahun 5									
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a			1	0	1	0	
	Penata Muda Tk. I	III/b			0	1	0	0	
Jumlah					1	1	1	0	

Tabel 1.5

Rekapitulasi Kebutuhan

No	Jenjang Jabatan – Pangkat - Gol	Saat Ini(i)	Tahun-1(ii)	Tahun-2(ii)	Tahun-3(ii)	Tahun-4(ii)	Tahun-5(ii)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Kebutuhan Formasi JFP (QFP)i							
a.	PHPI Ahli Pertama		18.938	19.885	20.879	21.923	23.019	
	Penata Muda / III-a							
	Penata Muda Tk. I / III-b							
	Total Kebutuhan Formasi JFP [Σ(QFP)i]		19	20	21	22	23	
II.	Ketersedian Formasi JFP (KFP)i							
a.	PHPI Ahli Pertama							
	Penata Muda / III-a	0	1	1	1	1	0	
	Penata Muda Tk. I / III-b	7	5	2	0	0	1	
	Total Ketersedian Formasi JFP [Σ(KFP)i]	7	6	3	1	1	1	
III.	Lowongan Formasi JFP (LFP)i							
a.	PHPI Ahli Pertama							
	Penata Muda / III-a							
	Penata Muda Tk. I / III-b							
	Total Lowongan Formasi JFP [Σ(LFP)i]		13	17	20	21	22	

Tabel 2.1

Rerata AK

Perhitungan Rata-Rata Angka Kredit per Jam Dalam 5 Tahun Rencana Kerja

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan/ Ruang	Angka	Perhitungan	Hasil (Rata-rata angka kredit per jam)
			Kredit		
1	2	3	4	5	6
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a	100	50:(5x1250)	0.008
	Penata Muda Tk. I	III/b	150	50:(5x1250)	0.008
PHPI Muda	Penata	III/c	200	100:(5 x1250)	0.016
	Penata Tk. I	III/d	300	100:(5x1250)	0.016
PHPI Madya	Pembina	IV/a	400	100:(5x1250)	0.016
	Pembina Tk. I	IV/b	550	150:(5 x1250)	0.024
PHPI Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	700	150:(5 x1250)	0.024
	Pembina Utama Madya	IV/d	850	200:(5x1250)	0.032
	Pembina Utama	IV/e	1050		

Tahun	Program	Regiun	Tipe Kegiatan	Dana	Kategori Kegiatan	MUTU PELAKSANAAN										Kebutuhan Formasi	Total Waktu Pelaksanaan																																																																																								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12																																																																																						
						13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100												
						101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

Tabel 2.3

Kebutuhan Formasi

Tahun	Program	Total Waktu Selesai Kegiatan(1) [Orang Jam]	Rata-rata waktu efektif(2) [Jam tahun]	Kebutuhan Formasi Jabatan(3) [Orang]	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2015	Pengembangan KIPM	10,623	1250	8.498	
	Jumlah			8	
2016	Pengembangan KIPM	11,122	1250	8.89785	
	Jumlah			9	
2017	Pengembangan KIPM	12,151	1250	9.720795	
	Jumlah			10	
2018	Pengembangan KIPM	13,859	1250	11.08756425	
	Jumlah			11	
2019	Pengembangan KIPM	15,824	1250	12.65934889	
	Jumlah			13	

Ketersediaan Jafung

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan/ Ruang	Umur	Masa Jabatan (tmt)	Jumlah (orang) (KFP) ¹⁾	JPM	JPN	JPB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tahun 1									
PHPI Muda	Penata	III/c			0	1	0	0	
	Penata Tk. I	III/d			7	0	2	0	
Jumlah					7	1	0	0	
Tahun 2									
PHPI Muda	Penata	III/c			1	0	0	0	
	Penata Tk. I	III/d			5	0	3	0	
Jumlah					6	0	3	0	
Tahun 3									
PHPI Muda	Penata	III/c			1	0	0	0	
	Penata Tk. I	III/d			2	0	2	0	
Jumlah					3	0	2	0	
Tahun 4									
PHPI Muda	Penata	III/c			1	0	0	0	
	Penata Tk. I	III/d			0	0	0	0	
Jumlah					1	0	0	0	
Tahun 5									
PHPI Muda	Penata	III/c			1	0	1	0	
	Penata Tk. I	III/d			0	1	0	0	
Jumlah					1	1	1	0	

Tabel 2.5

Rekapitulasi Kebutuhan

No	Jenjang Jabatan – Pangkat - Gol.	Saat Ini(i)	Tahun-1(ii)	Tahun-2(ii)	Tahun-3(ii)	Tahun-4(ii)	Tahun-5(ii)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Kebutuhan Formasi JFP (QFP) ⁱ⁾								
a	PHPI Ahli Muda		8.498	8.898	9.721	11.068	12.659	
	Penata / III-c							
	Penata Tk. I / III-d							
	Total Kebutuhan Formasi JFP [$\Sigma(QFP)$] ⁱ⁾		8	9	10	11	13	
II. Ketersediaan Formasi JFP (KFP) ⁱ⁾								
a	PHPI Ahli Muda							
	Penata / III-c	0	1	1	1	1	0	
	Penata Tk. I / III-d	7	5	2	0	0	1	
	Total Ketersediaan Formasi JFP [$\Sigma(KFP)$] ⁱ⁾	7	6	3	1	1	1	
III. Lowongan Formasi JFP (LFP) ⁱ⁾								
a	PHPI Ahli Muda							
	Penata / III-c							
	Penata Tk. I / III-d							
	Total Lowongan Formasi JFP [$\Sigma(LFP)$] ⁱ⁾		2	6	9	10	12	

Tabel 3.1

Rerata AK

Perhitungan Rata-Rata Angka Kredit per Jam Dalam 5 Tahun Rencana Kerja

Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan/ Ruang	Angka Kredit		Perhitungan	Hasil (Rata-rata angka kredit per jam)
			3	4		
						6
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a	100		50:(5x1250)	0.008
	Penata Muda Tk. I	III/b	150		50:(5x1250)	0.008
PHPI Muda	Penata	III/c	200		100:(5 x1250)	0.016
	Penata Tk. I	III/d	300		100:(5x1250)	0.016
PHPI Madya	Pembina	IV/a	400		100:(5x1250)	0.016
	Pembina Tk. I	IV/b	550		150:(5 x1250)	0.024
PHPI Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	700		150:(5 x1250)	0.024
	Pembina Utama Madya	IV/d	850		200:(5x1250)	0.032
	Pembina Utama	IV/e	1050			

Tabel 3.2

Perhitungan Total Waktu Selesai Kegiatan PHPI per jenjang pertahun

Satuan Organisasi : Balai KIPM Kelas I Surabaya II
 Jenjang Jabatan : PHPI Ahli Pertama

TAHUN	PROGRAM	KEGIATAN	UNSUBUR KEGIATAN	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	III/a-III/b	III/c-III/d				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2015	Pengembangan Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Penyelenggaraan Perkarantinaan Ikan	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	A. Melakukan persiapan	1	Membuat konsep kerangka pikir Rencana Kerja pengendalian HPI/HPIK	13					
					2	Menyusun rencana kerja:						
					a.	Tingkat lapangan			14		x	
					b.	Tingkat laboratorium			15		x	
					3.	Melakukan pengkajian rencana kerja :						
					a.	Tingkat lapangan			16			
					b.	Tingkat laboratorium			17			
					4.	Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk :						
					a.	pembuatan media uji dan/ atau reagensia :						
					1.	pengujian virus			39		x	
					b.	Mengevaluasi kelayakan media dan atau reagensia uji			40			x
					5.	Menyusun program kalibrasi peralatan laboratorium			41			x
							B. Melaksanakan pengendalian hama					

TAHUN	PROGRAM	KEGIATAN	UNSUR KEGIATAN	UNSUR KEGIATAN	KODE	IIIa-IIIb	IIIc-IIId	IVa-IVc	IVd-IVe	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	RATA-RATA AK PER JAM	WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN ORANG-JAM	VOLUME KEGIATAN HASIL-FREK.	TOTAL WAKTU SELESAI PEKERJAAN ORANG-JAM			
																	11	12	13
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
							0.01	0.02	0.03	0.04	2.00	laporan	0.020	Perfama			2.500	laporan	
						85	x												
						90			x		1.00	laporan	0.030	Madya			0	laporan	
						91			x		3.00	laporan	0.050	Madya			0	laporan	
						92			x		2.00	laporan	0.060	Madya			0	laporan	
						98			x		2.00	laporan	0.060	Madya			0	laporan	
						101		x			3.00	laporan	0.060	Madya			0	laporan	
						103		x			2.00	laporan	0.040	Madya			600	laporan	
						108			x		4.00	laporan	0.120	Madya			0	laporan	
						116	x				1.00	laporan	0.010	Perfama			24	laporan	
						117					2.00	laporan	0.040	Madya			24	laporan	
						118					0.50	laporan	0.010	Madya			90	laporan	
						119	x				1.50	laporan	0.015	Perfama			0	laporan	
						120		x			2.00	laporan	0.040	Madya			0	laporan	
						121			x		5.00	laporan	0.150	Madya			0	laporan	
						122					1.00	laporan	0.020	Madya			100	laporan	
						123					2.00	laporan	0.040	Madya			2.200	laporan	
						124					1.00	rekomendasi	0.020	Madya			0	rekomendasi	
						126			x		2.00	kasus	0.060	Madya			0	kasus	
						127			x		0.00	laporan	0.270	Madya	0.024		12	laporan	135.00
						128		x			0.180	laporan	0.180	Madya			12	laporan	
						129					0.090	Perfama					12	laporan	
						130					4.00	laporan	0.120	Madya	0.024		2	laporan	10.00
						135					4.00	laporan	0.080	Madya			2	laporan	
						136			x		4.00	laporan	0.120	Madya	0.024		32	laporan	160.00

TALUK	PROVINSI	KOTA/DAERAH	WILAYAH	KELOMPOK	TURUNAN	NO. TETAPAN	NO. PERUBAHAN	NO. SURAT	NO. WILAYAH	NO. SURAT	NO. PERUBAHAN	NO. SURAT	NO. WILAYAH	NO. SURAT	NO. PERUBAHAN	NO. SURAT	NO. WILAYAH	NO. SURAT	NO. PERUBAHAN	NO. SURAT	NO. WILAYAH	NO. SURAT	NO. PERUBAHAN	NO. SURAT	NO. WILAYAH	NO. SURAT	NO. PERUBAHAN	NO. SURAT																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Tabel 3.3

Kebutuhan Formasi					
Tahun	Program	Total Waktu Selesai Kegiatan(1) [Orang Jam]	Rata-rata waktu efektif(2) [Jam tahun]	Kebutuhan Formasi Jabatan(3) [Orang]	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2015	Pengembangan KIPM	1,365	1250	1.092	
	Jumlah			1	
2016	Pengembangan KIPM	1,386	1250	1.1086	
	Jumlah			1	
2017	Pengembangan KIPM	1,408	1250	1.12603	
	Jumlah			1	
2018	Pengembangan KIPM	1,430	1250	1.1443315	
	Jumlah			1	
2019	Pengembangan KIPM	1,454	1250	1.163548075	
	Jumlah			1	

Tabel 3.4

Ketersediaan Jafung									
Jenjang Jabatan	Pangkat	Golongan/Ruang	Umur	Masa Jabatan (tmt)	Jumlah (orang) (KFP)-1	JPM	JPN	JPB	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tahun 1									
PHPI Madya	Pembina	IV/a			0	1	0	0	
	Pembina Tk. I	IV/b			6	0	2	0	
Jumlah Tahun 2					6	1	0	0	
PHPI Madya	Pembina	IV/a			1	0	0	0	
	Pembina Tk. I	IV/b			4	0	3	0	
Jumlah Tahun 3					5	0	3	0	
PHPI Madya	Pembina	IV/a			1	0	0	0	
	Pembina Tk. I	IV/b			1	0	2	0	
Jumlah Tahun 4					2	0	2	0	
PHPI Madya	Pembina	IV/a			1	0	0	0	
	Pembina Tk. I	IV/b			-1	0	0	0	
Jumlah Tahun 5					0	0	0	0	
PHPI Madya	Pembina	IV/a			1	0	1	0	
	Pembina Tk. I	IV/b			-1	1	0	0	
Jumlah					0	1	1	0	

Tabel 3.5

Rekapitulasi Kebutuhan								
No	Jenjang Jabatan – Pangkat - Gol.	Saat Ini(i)	Tahun-1(ii)	Tahun-2(ii)	Tahun-3(ii)	Tahun-4(ii)	Tahun-5(ii)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Kebutuhan Formasi JFP (QFP)j								
a.	PHPI Ahli Madya		1.092	1.109	1.126	1.144	1.164	
	Pembina / IV-a							
	Pembina Tk. I / IV-b							
	Total Kebutuhan Formasi JFP [$\Sigma(QFP)j$]		1	1	1	1	1	
II. Ketersediaan Formasi JFP (KFP)j								
a.	PHPI Ahli Madya							
	Pembina / IV-a	0	1	1	1	1	0	
	Pembina Tk. I / IV-b	6	4	1	-1	-1	0	
	Total Ketersediaan Formasi JFP [$\Sigma(KFP)j$]	6	5	2	0	0	0	
III. Lowongan Formasi JFP (LFP)j								
a.	PHPI Ahli Madya							
	Pembina / IV-a							
	Pembina Tk. I / IV-b							
	Total Lowongan Formasi JFP [$\Sigma(LFP)j$]		-4	-1	1	1	1	

Tabel 4.1

Rerata AK

Perhitungan Rata-Rata Angka Kredit per Jam Dalam 5 Tahun Rencana Kerja

1 Jenjang Jabatan	2 Pangkat	3 Golongan/ Ruang	4 Angka Kredit		5 Perhitungan	6 Hasil (Rata-rata angka kredit per jam)
PHPI Pertama	Penata Muda	III/a	100		50:(5x1250)	0.008
	Penata Muda Tk. I	III/b	150		50:(5X1250)	0.008
PHPI Muda	Penata	III/c	200		100:(5 x1250)	0.016
	Penata Tk. I	III/d	300		100:(5x1250)	0.016
PHPI Madya	Pembina	IV/a	400		100:(5x1250)	0.016
	Pembina Tk. I	IV/b	550		150:(5 x1250)	0.024
PHPI Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	700		150:(5 x1250)	0.024
	Pembina Utama Madya	IV/d	850		200:(5x1250)	0.032
	Pembina Utama	IV/e	1050			

Tabel 4.2

Perhitungan Total Waktu Selesai Kegiatan PPHI per jenjang pertahun

Satuan Organisasi : Balai KIPM Kelas I Surabaya II
 Jenjang Jabatan : PPHI Ahli Pertama

TAHUN	PROGRAM	KEGIATAN	UNSUBUR KEGIATAN	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	IIIa-IIIb	IIIc-IIIid	IVa-IVc	IVd-IVe	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	RATA-RATA AK PER JAM	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PEKERJAAN		VOLUME KEGIATAN	TOTAL WAKTU SELESAI PEKERJAAN ORANG-JAM	
															ORANG-JAM	HASIL-FREK			
2015	Pengembangan Kurikulum, Mutu dan Keamanatan Hasil Perikanan	3 Penyempurnaan Perencanaan Kurikulum	4 Pengendalian lama dan Penyakit Ikan	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					1. Membuat konsep kerangka acuan Rencana Kerja pengembangan HPI/PHK						4.00	rencana	0.160	Urbana			0	rencana	
					2. Menyusun rencana kerja:														
					a. Tingkat lapangan			x			2.00	rencana	0.040	Muda			48	rencana	
					b. Tingkat laboratorium			x			3.00	rencana	0.080	Muda			72	rencana	
					3. Melakukan pengkajian rencana kerja :														
					a. Tingkat lapangan				x		3.00	rencana	0.080	Madya			48	rencana	
					b. Tingkat laboratorium			x			5.00	rencana	0.150	Madya			72	rencana	
					4. Menyiapkan tempat, alat dan bahan tingkat laboratorium untuk :														
					a. pembelian media uji, atau reagensia :														
					1. pengujian virus	39		x			1.00	laporan	0.010	Permana			300	laporan	
					b. Mengavalasi kepatuhan media dan atau reagensia uji	40		x			1.00	laporan	0.010	Muda			1.200	laporan	
					5. Menyusun program kalibrasi peralatan laboratorium	41		x			2.00	pengujian	0.040	Muda			72	pengujian	
					B. Menaksanakan pengendalian nama dan penyakit ikan														
					a. Menyusun rencana pengawasan lalulintas media pembawa HPI/PHK	42		x			2.00	rencana	0.040	Muda			12	rencana	
					2. Melakukan pengamatan/pemeriksaan lapangan														
					a. Melakukan pemeriksaan pelaksanaan pemasukan jalebas, log, bagu dan/atau sindakan karantina di negara asal	60			x		0.00	laporan	0.270	Madya			0	laporan	
					b. Melakukan pengamatan/pemeriksaan perkembangan HPI/PHK tingkat lapangan	61		x			2.00	laporan	0.020	Permana			12	laporan	
					c. Melakukan pengambilan sampel (contoh) untuk pemeriksaan :														
					1) HPI/PHK	62		x			1.00	pemeriksaan	0.010	Permana			2.200	pemeriksaan	
					2) residu pestisida/celup karantina budagi buakan kimia dan kontaminan	63		x			1.00	pemeriksaan	0.010	Permana			0	pemeriksaan	
					3. Melakukan progress HPI/PHK hasil pemeriksaan media pembawa ikan	72		x			1.00	sampel/contoh	0.020	Muda			1.100	sampel/contoh	
					a. Melakukan progress HPI/PHK hasil pemeriksaan media pembawa ikan						0.70	isolat	0.014	Permana			2.000	isolat	
					1) Cendawan	73		x			0.70	isolat	0.014	Permana			1.450	isolat	
					2) Bakteri	74		x			1.40	isolat	0.028	Madya			0	isolat	
					3) Virus	75			x										
					c. Membuat preparat (bedaan)														

TAMUN	PROGRAM	KEGIATAN	UNSUBUR KEGIATAN	UNSUBUR	BUTIR KEGIATAN	KODE	IIIa-IIIb	IIIc-IIIid	IVa-IVc	IVd-IVe	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	RATA-RATA AK PER JAM	WAKTU EFEKTIF PENYELESAIAN PEKERJAAN			TOTAL WAKTU SELESAI PEKERJAAN ORANG-JAM	
															HASIL-FREK.	ORANG-JAM	ORANG-JAM		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					7		x				0.50	preparat	0.005	Pertama		2.000	preparat		
						78	x				0.50	preparat	0.005	Pertama		1.450	preparat		
						80					1.00	preparat	0.030	Madya		0	preparat		
						81			x		3.00	kali	0.090	Madya		0	kali		
						82			x		1.00	kali	0.030	Madya		0	kali		
						83													
						84	x				1.00	laporan	0.010	Pertama		4.230	laporan		
						85	x				2.00	laporan	0.020	Pertama		2.500	laporan		
						89			x		1.00	laporan	0.030	Madya		0	laporan		
						91			x		3.00	laporan	0.090	Madya		0	laporan		
						92			x		2.00	laporan	0.060	Madya		0	laporan		
						98					2.00	laporan	0.060	Madya		0	laporan		
						101		x			3.00	laporan	0.060	Muda		0	laporan		
						103		x			2.00	laporan	0.040	Muda		600	laporan		
						108			x		4.00	laporan	0.120	Madya		0	laporan		
						116					1.00	laporan	0.010	Pertama		24	laporan		
						117	x				2.00	laporan	0.040	Muda		24	laporan		
						118					0.50	laporan	0.010	Muda		90	laporan		
						118													
						118	x				1.50	laporan	0.015	Pertama		0	laporan		
						120					2.00	laporan	0.040	Muda		0	laporan		
						121			x		5.00	laporan	0.150	Madya		0	laporan		
						122					1.00	laporan	0.020	Muda		100	laporan		
						123					2.00	laporan	0.040	Muda		2.500	laporan		
						124					1.00	rekomendasi	0.020	Muda		0	rekomendasi		
						125			x		2.00	kasus	0.060	Madya		0	kasus		
						127					9.00	laporan	0.270	Madya		12	laporan		
						128						laporan	0.180	Muda		12	laporan		
							x					rekomendasi	0.050	Pertama		12			
						129					4.00	laporan	0.120	Madya		2	laporan		
						130			x			laporan	0.080	Muda		2	laporan		
													0.040	Pertama		2	laporan		

